

Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Melalui Inovasi Teknologi Pendidikan Politik Dengan Model *Digital Civic Pedagogy*

Siti Aspariah¹ Agus Aan Hermawan²

Universitas Bina Bangsa¹ Universitas Serang Raya²

Email: siti.aspariah@binabangsa.ac.id, wanher2024@gmail.com

Abstrak

Pilkada 2024 menuntut optimalisasi peran pemilih tidak hanya sebagai peserta elektoral, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pengawasan proses demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengawasan partisipatif pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan politik dengan menggunakan model *Digital Civic Pedagogy*. Model ini memposisikan teknologi digital sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipatif pemilih dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap inovasi pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Serang pada Pilkada 2024, meliputi pemanfaatan teknologi informasi, edukasi dan sosialisasi interaktif, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta pengembangan platform keterbukaan data Pilkada. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap praktik pengawasan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi pendidikan politik berbasis model *Digital Civic Pedagogy* mampu mengoptimalkan pemahaman pemilih terhadap tahapan Pilkada dan mekanisme pengawasan, serta meningkatkan keterlibatan aktif pemilih dalam pemantauan dan pelaporan dugaan pelanggaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan kewargaan digital dan pengawasan partisipatif sebagai strategi penguatan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Digital Civic Pedagogy; teknologi pendidikan politik; pendidikan kewargaan; pengawasan partisipatif pemilih; Pilkada 2024

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen fundamental demokrasi lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai arena pembelajaran kewargaan bagi warga negara (Dahl, 2015; Norris, 2024). Dalam perspektif kewargaan, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan warga yang sadar, reflektif, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan pemilihan, termasuk pengawasan (Isin & Nielsen, 2008). Pengawasan partisipatif menempatkan pemilih sebagai subjek demokrasi yang berperan aktif dalam menjaga integritas proses electoral (Fung, 2015). Dengan demikian, pengawasan partisipatif merupakan ekspresi konkret dari kewargaan aktif dalam demokrasi lokal.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan partisipatif masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait kapasitas pemilih dalam memahami mekanisme, aturan, dan tahapan pemilihan (Dalton, 2017). Partisipasi warga dalam pengawasan sering kali bersifat sporadis dan reaktif terhadap pelanggaran tertentu, bukan hasil dari kesadaran kewargaan yang dibentuk melalui pendidikan politik yang sistematis (Print & Lange, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan kelembagaan pengawasan saja belum cukup untuk menjamin kualitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan partisipatif menuntut intervensi pendidikan politik yang terencana dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam transformasi pendidikan politik dan praktik kewargaan (Bennett, 2012). Pemanfaatan teknologi pendidikan memungkinkan proses pembelajaran politik berlangsung secara lebih interaktif, kontekstual, dan partisipatif melalui media digital dan platform daring (Jenkins et al., 2016). Teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medium pedagogis yang membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipasi politik warga negara (Kahne & Bowyer, 2019). Dengan demikian, teknologi digital berpotensi menjadi instrumen strategis dalam penguatan pendidikan politik pemilih.

Dalam kerangka tersebut, *Digital Civic Pedagogy* dipahami sebagai pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan teknologi digital dengan tujuan pembentukan literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipasi demokratis (Mirra et al., 2018). Pendekatan ini menempatkan warga negara sebagai pembelajar aktif yang terlibat langsung dalam praktik demokrasi melalui pengalaman digital yang bermakna (Theocharis & van Deth, 2018). Dalam konteks pemilihan, *Digital Civic Pedagogy* memungkinkan pendidikan politik tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi terhubung langsung dengan praktik pengawasan pemilu. Hal ini menegaskan relevansi pedagogi digital dalam penguatan demokrasi elektoral.

Pilkada 2024 di Indonesia berlangsung dalam konteks meningkatnya penggunaan teknologi digital dan intensitas kampanye politik di ruang daring (Lim, 2017). Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang perluasan pendidikan politik pemilih, namun di sisi lain menghadirkan tantangan berupa disinformasi, kampanye hitam, dan rendahnya literasi politik digital (Wardle & Derakhshan, 2017). Tanpa pendekatan pedagogis yang tepat, partisipasi pemilih berisiko bersifat prosedural dan tidak berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif (Norris & Nai, 2017). Untuk itu, inovasi pendidikan politik berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak dalam Pilkada.

Dalam konteks kelembagaan, Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mendorong pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemilihan (Bawaslu RI, 2020). Pada level lokal, Bawaslu Kota Serang mengimplementasikan berbagai inovasi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada 2024 melalui pemanfaatan aplikasi "Jarimu Awasi Pemilihan", media sosial edukatif, sistem pelaporan online, serta pengawasan kampanye digital. Inovasi ini sejalan dengan prinsip tata kelola demokratis yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antaraktor (Meijer et al., 2018). Praktik ini menunjukkan adanya integrasi awal antara teknologi, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu.

Selain inovasi berbasis teknologi, Bawaslu Kota Serang juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif melalui pelatihan dan workshop pengawasan pemilihan. Pelibatan ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran kewargaan yang membangun kapasitas pemilih dalam memahami aturan dan etika pemilihan (Antlöv et al., 2016). Melalui pelibatan aktif tersebut, pemilih didorong untuk berperan sebagai aktor pengawasan, bukan sekadar objek kebijakan pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif memiliki dimensi pedagogis yang signifikan.

Meskipun demikian, fenomena lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pengawasan belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas partisipasi pemilih secara merata (Dalton, 2017). Sebagian laporan masyarakat masih bersifat administratif dan belum mencerminkan pemahaman substantif terhadap pelanggaran pemilihan. Selain itu, pengawasan kampanye digital menghadapi tantangan berupa maraknya hoaks dan manipulasi informasi politik (Aspinall & Mietzner, 2019). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara inovasi teknologi dan kapasitas pendidikan politik pemilih.

Dari sisi akademik, kajian pengawasan pemilu di Indonesia cenderung berfokus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum, sementara dimensi pendidikan politik dan pedagogi digital masih relatif terpinggirkan (Aspinall & Mietzner, 2019; Print & Lange, 2013). Penelitian mengenai *Digital Civic Pedagogy* umumnya menempatkan partisipasi politik pada ranah diskursus daring dan ekspresi politik, bukan pada praktik pengawasan pemilihan yang bersifat institusional (Mirra et al., 2018). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam integrasi antara teknologi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilih.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan inovasi pengawasan Bawaslu Kota Serang sebagai praktik *Digital Civic Pedagogy* dalam pendidikan politik pemilih pada Pilkada 2024. Kebaruan penelitian terletak pada analisis bagaimana aplikasi pengawasan, media sosial edukatif, pelatihan pengawas partisipatif, serta sistem kontrol dan evaluasi berfungsi sebagai medium pembelajaran kewargaan digital. Dengan pendekatan ini, penelitian berkontribusi pada pengembangan kajian kewargaan digital dan penguatan strategi pengawasan partisipatif dalam demokrasi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengawasan partisipatif pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan politik dengan model *Digital Civic Pedagogy* pada Pilkada 2024. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana inovasi teknologi pengawasan yang dikembangkan Bawaslu Kota Serang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pendidikan politik dan partisipasi pemilih dalam pengawasan tahapan pencalonan kepala daerah? Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penguatan pengawasan partisipatif pemilu melalui inovasi teknologi pendidikan politik berbasis *Digital Civic Pedagogy* pada Pemilu 2024. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menangkap secara mendalam interaksi antara aktor, teknologi, dan konteks kelembagaan dalam praktik pengawasan pemilu local (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami proses, makna, dan implikasi inovasi digital dalam membangun partisipasi pengawasan yang berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Serang dengan fokus pada praktik pengawasan partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Serang. Informan penelitian meliputi komisioner dan staf Bawaslu, relawan pengawas partisipatif, perwakilan organisasi masyarakat sipil, pemantau pemilu, penggiat media sosial, serta pemilih yang terlibat dalam kegiatan edukasi dan pengawasan berbasis digital. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran strategis dalam implementasi pengawasan partisipatif berbasis teknologi (Palinkas et al., 2015). Komposisi informan ini memungkinkan analisis yang mencerminkan perspektif kelembagaan, masyarakat sipil, dan warga secara simultan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif (Bowen, 2009; Kvale & Brinkmann, 2015). Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi aktor terkait inovasi pengawasan digital, observasi difokuskan pada praktik edukasi politik dan aktivitas pengawasan di ruang digital, sementara dokumentasi mencakup regulasi, laporan pengawasan, serta konten media sosial dan platform edukasi pemilu. Integrasi teknik ini memperkuat pemahaman empiris atas praktik *Digital Civic Pedagogy* dalam pengawasan pemilu.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, dan penarikan tema dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka *Digital Civic Pedagogy* dan pendidikan kewargaan digital (Braun & Clarke, 2021). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi terbatas kepada informan kunci untuk memastikan konsistensi interpretasi (Denzin, 2012). Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana inovasi teknologi pendidikan politik memperkuat pengawasan partisipatif pemilu.

Hasil dan Pembahasan

1. Inovasi Digital dalam Pendidikan Politik Pemilu pada Tahapan Pilkada 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Serang mengembangkan inovasi teknologi pendidikan politik melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai instrumen utama edukasi pemilu pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Serang. Diketahui berdasarkan intensitas dan dampak pemanfaatan media sosial Bawaslu Kota Serang dalam pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, tercermin pada tabel berikut:

Tabel 1

Intensitas dan Dampak Pemanfaatan Media Sosial Bawaslu Kota Serang dalam Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif

Platform	Jumlah Postingan Edukatif	Rata-rata Engagement Rate	Bentuk Interaksi Dominan	Implikasi Pedagogis	Kontribusi pada Pengawasan
Instagram	±120 posting	6,8%	Komentar, DM, share	Literasi politik visual dan cepat	Pelaporan awal & klarifikasi isu
Facebook	±85 posting	5,1%	Diskusi komentar, live chat	Diskursus kewargaan digital	Pemahaman kolektif regulasi
Twitter/X	±150 cuitan	3,9%	Retweet, mention	Kewaspadaan politik real-time	Deteksi dini pelanggaran
Website & Lapor Online	±60 unggahan	-	Laporan resmi	Experiential civic learning	Pelaporan formal terbukti
Integrasi lintas platform	-	-	Transisi info ke aksi	Pembelajaran kontekstual	Pengawasan partisipatif aktif

Sumber: Peneliti (2025)

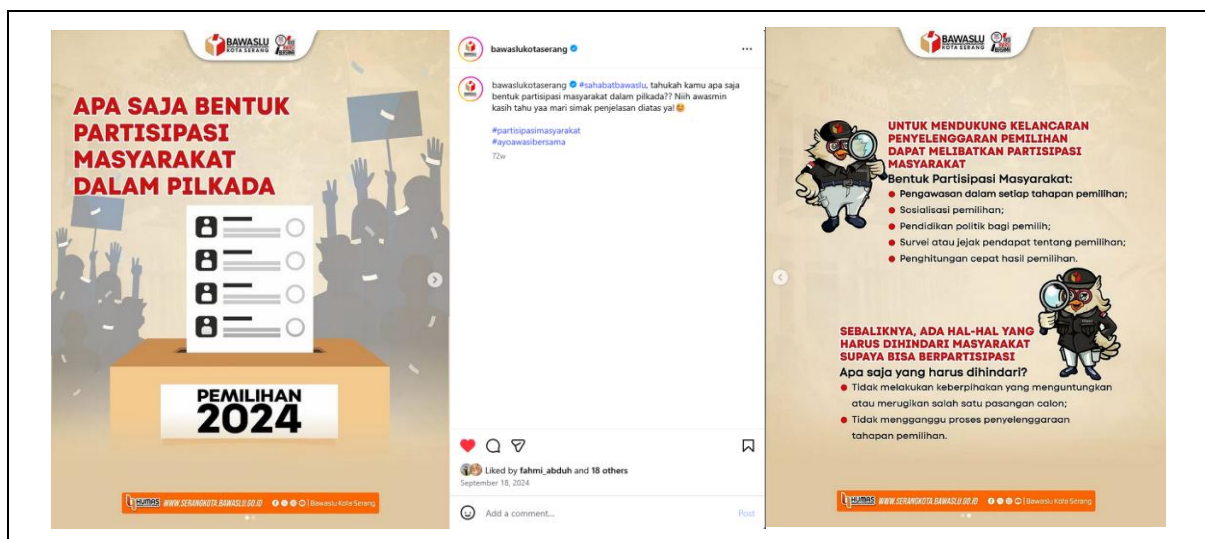
Berdasarkan Tabel di atas, diketahui dan dapat dianalisis konten digitalnya, selama periode tahapan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Serang memproduksi sekitar 120 posting edukatif di Instagram dengan engagement rate rata-rata 6,8%, 85 posting di Facebook dengan engagement rate 5,1%, serta 150 cuitan di Twitter/X dengan engagement rate 3,9%. Intensitas ini menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan secara sistematis sebagai medium pendidikan kewargaan digital, bukan sekadar kanal publikasi kelembagaan.

Pemanfaatan konten visual berupa infografis, video pendek, dan narasi regulasi pencalonan berfungsi sebagai strategi pedagogis untuk menyederhanakan informasi hukum pemilu agar mudah dipahami pemilih. Komisioner Bawaslu Kota Serang menegaskan bahwa *“media sosial kami desain bukan hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi untuk mendidik masyarakat agar paham tahapan pemilihan kepala daerah, baik untuk pemilihan Gubernur Banten maupun Pemilihan Walikota Serang yang dilaksanakan secara serentak, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus diawasi.”* Dari temuan tersebut menegaskan bahwa inovasi digital Bawaslu Kota Serang merepresentasikan prinsip Digital Civic Pedagogy, yaitu menjadikan teknologi sebagai sarana pembelajaran kewargaan yang kontekstual dan partisipatif. Dengan demikian, inovasi digital Bawaslu Kota Serang telah mentransformasikan media sosial menjadi ruang pendidikan politik pemilih yang aktif dan terukur.

2. Implementasi Digital Civic Pedagogy dalam Pengawasan Partisipatif Pemilih

Implementasi Digital Civic Pedagogy dalam pengawasan partisipatif terlihat dari integrasi antara edukasi digital dan pelibatan langsung pemilih dalam praktik pengawasan. Data menunjukkan bahwa selain konsumsi konten edukatif, terjadi transisi pemilih dari penerima informasi menjadi aktor pengawasan, khususnya melalui direct message Instagram, mention Twitter/X, dan sistem pelaporan daring. Staf teknis pengawasan Bawaslu Kota Serang menyampaikan bahwa *“sebagian laporan awal justru masuk dari DM Instagram atau mention Twitter sebelum diformalkan ke sistem pelaporan.”*

Gambar 1 Implementasi Digital Civic Pedagogy dalam Pengawasan Partisipatif Pemilih



Sumber: Sumber: Platform media sosial Instagram Bawaslu Kota Serang (2024)

Selain itu, Bawaslu Kota Serang secara aktif melibatkan relawan pengawas partisipatif melalui pelatihan dan workshop yang dikombinasikan dengan materi digital. Seorang relawan pengawas partisipatif menyatakan bahwa *“kami belajar mengenali pelanggaran dari konten Bawaslu, lalu turun ke lapangan dengan pemahaman yang lebih jelas.”* Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai sarana pembelajaran kontekstual, di mana pemilih belajar melalui pengalaman langsung yang difasilitasi oleh platform digital. Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa Digital Civic Pedagogy bekerja efektif ketika edukasi digital terhubung langsung dengan praktik pengawasan di lapangan.

3. Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Kewargaan Pemilih

Pemanfaatan teknologi pendidikan politik berdampak pada peningkatan literasi politik dan kesadaran kewargaan pemilih, khususnya dalam memahami tahapan pencalonan dan jenis pelanggaran pemilu. Konten edukatif yang konsisten di media sosial memperkuat pemahaman pemilih terhadap regulasi pencalonan, larangan kampanye, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Seorang penggiat media sosial lokal menyebutkan bahwa *"konten infografis itu gampang dibagikan dan jadi bahan diskusi warga, terutama soal larangan berkampanye termasuk larangan politik uang"*.

Gambar 2 Konten Infografis Teknologi Digital dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Kewargaan Pemilih



Sumber: Platform media sosial Instagram Bawaslu Kota Serang (2024)

Pemilih tidak lagi hanya memahami hak memilih, tetapi juga mulai memaknai perannya sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi. Seorang pemilih menyatakan bahwa *"awalnya hanya lihat informasi, tapi akhirnya saya dapat memberikan informasi melalui laporan dugaan pelanggaran melalui aduan online Bawaslu Kota Serang."* Hal ini menunjukkan terjadinya internalisasi nilai *active citizenship*, di mana literasi

politik digital mendorong kesadaran dan keberanian bertindak dalam pengawasan pemilu. Hal ini menekankan bahwa teknologi pendidikan politik memperluas makna partisipasi pemilih dari prosedural menjadi kewargaan aktif.

4. Dinamika Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Dinamika partisipasi pemilih dalam pengawasan berbasis digital ditandai oleh variasi intensitas dan bentuk keterlibatan. Engagement rate yang relatif tinggi di Instagram dan Facebook menunjukkan bahwa platform visual dan naratif lebih efektif menjangkau pemilih, sementara Twitter/X berperan dalam penyebaran informasi cepat dan kewaspadaan terhadap isu pelanggaran. Namun, penelitian juga menemukan bahwa tidak seluruh interaksi digital berujung pada pelaporan formal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara partisipasi daring dan tindakan pengawasan administratif.

Hambatan utama meliputi keterbatasan literasi hukum pemilu, kekhawatiran melapor, serta persepsi bahwa pengawasan merupakan tugas penyelenggara semata. Meski demikian, keberadaan sistem pelaporan daring dan respons cepat Bawaslu menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga partisipasi pemilih. Dinamika ini menunjukkan bahwa partisipasi digital bersifat bertahap dan memerlukan penguatan pedagogis berkelanjutan. dengan demikian partisipasi pengawasan berbasis digital berkembang secara gradual dan membutuhkan pendampingan pedagogis yang konsisten.

5. Kolaborasi Kelembagaan dan Ekosistem Pengawasan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif berbasis Digital Civic Pedagogy diperkuat melalui kolaborasi antara Bawaslu, KPU, TNI/Polri, organisasi masyarakat sipil, relawan, pemantau, media massa, penggiat media sosial dan pemilih. Koordinasi lintas lembaga memungkinkan pertukaran informasi, klarifikasi cepat, dan penanganan pelanggaran yang lebih efektif. Kolaborasi ini juga memperluas jangkauan edukasi politik digital hingga ke komunitas akar rumput.

Diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kota Serang yang menegaskan bahwa *"pengawasan partisipatif tidak bisa berjalan sendiri, harus dibangun sebagai ekosistem bersama."* Temuan tersebut menegaskan bahwa Digital Civic Pedagogy tidak hanya bekerja pada level individu pemilih, tetapi juga pada level sistem dan jejaring kelembagaan. Untuk itu, ekosistem kolaboratif menjadi prasyarat keberlanjutan pengawasan partisipatif berbasis digital.

6. Digital Civic Pedagogy sebagai Strategi Penguatan Demokrasi Partisipatif

Seluruh temuan penelitian dirangkum dalam Gambar 3 (Model Digital Civic Pedagogy Bawaslu Kota Serang) yang menunjukkan alur integrasi antara inovasi teknologi, proses pedagogis digital, internalisasi kesadaran kewargaan, aksi partisipatif pemilih, dan penguatan demokrasi elektoral lokal. Model ini menegaskan bahwa inovasi teknologi pengawasan Bawaslu Kota Serang tidak hanya

meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga membangun kapasitas pendidikan politik pemilih secara berkelanjutan.

Gambar 3 Model Digital Civic Pedagogy dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pilkada 2024



Sumber: Peneliti (2025)

Dibandingkan dengan studi sebelumnya yang menempatkan partisipasi digital pada ranah ekspresi politik semata, penelitian ini menunjukkan bahwa Digital Civic Pedagogy dapat dioperasionalkan secara konkret dalam praktik pengawasan tahapan pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, inovasi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Maka dari itu, Digital Civic Pedagogy merupakan strategi kunci dalam mengintegrasikan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilih pada Pilkada 2024.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan partisipatif pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan politik dengan model Digital Civic Pedagogy terbukti mampu memperkuat kapasitas pemilih sebagai aktor demokrasi yang sadar, kritis, dan partisipatif dalam tahapan Pilkada 2024, khususnya pada pengawasan pencalonan kepala daerah. Inovasi teknologi yang dikembangkan Bawaslu Kota Serang tidak semata berfungsi sebagai instrumen diseminasi informasi, tetapi bertransformasi menjadi medium pedagogis yang membangun proses pembelajaran kewargaan secara berkelanjutan dan kontekstual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi media sosial, platform pelaporan digital, dan edukasi daring menghasilkan pergeseran peran pemilih dari

objek sosialisasi menjadi subjek aktif pengawasan. Melalui proses pedagogis digital yang interaktif, pemilih mengalami internalisasi nilai-nilai kewargaan berupa pemahaman regulasi, kesadaran terhadap potensi pelanggaran, serta etika demokrasi, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan partisipatif seperti pemantauan, pelaporan, dan diskursus publik. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif yang efektif merupakan hasil dari proses pendidikan politik digital yang terstruktur, bukan sekadar aktivitas teknis atau administratif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan konsep Digital Civic Pedagogy dengan menempatkannya dalam konteks pengawasan pemilu local yaitu pemilihan kepala daerah, sehingga memperluas kajian pendidikan kewargaan digital yang selama ini lebih berfokus pada partisipasi elektoral umum. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bahwa lembaga pengawas pemilu perlu mengadopsi pendekatan pedagogis berbasis teknologi secara sistematis untuk membangun ekosistem pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran dampak jangka panjang Digital Civic Pedagogy terhadap kualitas demokrasi elektoral serta pengembangan model serupa pada konteks wilayah dan tahapan pemilu atau pilkada yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang beserta seluruh anggota dan jajaran staf yang telah memberikan akses data, dukungan kelembagaan, serta ruang kolaborasi selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada relawan pengawas partisipatif, pemantau pemilu, penggiat media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan para pemilih yang telah berpartisipasi sebagai informan dan berbagi pengalaman empiris secara terbuka. Ucapan terima kasih turut ditujukan kepada rekan-rekan akademisi dan pihak-pihak yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan naskah ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Referensi

- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2016). Civil society-government relations in Indonesia: Beyond co-optation and resistance. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(3), 1151–1173. <https://doi.org/10.1007/s11266-015-9576-5>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1), 20–39. <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (2015). *On democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Dalton, R. J. (2017). *The participation gap: Social status and political inequality*. Oxford University Press.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Isin, E. F., & Nielsen, G. M. (2008). *Acts of citizenship*. Zed Books.
- Jenkins, H., Ito, M., & boyd, d. (2016). *Participatory culture in a networked era: A conversation on youth, learning, commerce, and politics*. Polity Press.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2019). Can media literacy education increase digital engagement in politics? *Learning, Media and Technology*, 44(2), 211–224. <https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1601108>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2018). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852314564784>
- Mirra, N., Morrell, E., Cain, E., Scorza, D., & Ford, A. (2018). *Educating for a critical democracy: Civic participation reimaged in the digital age*. Teachers College Press.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2024). Big Little Election Lies: Cynical and Credulous Evaluations of Electoral Fraud. *Parliamentary Affairs*, 77(1), 1–24. <https://doi.org/10.1093/pa/gsad022>
- Norris, P., & Nai, A. (2017). *Election watchdogs: Transparency, accountability and integrity*. Oxford University Press.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.

<https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

- Print, M., & Lange, D. (2013). *Civic education and competences for engaging citizens in democracies*. Sense Publishers.
- RI, B. (2020). *Indeks kerawanan pemilu: Metodologi dan hasil pemetaan*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2018). *Political participation in a changing world: Conceptual and empirical challenges*. Routledge.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.